



2025

LAPORAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA

Jl. Raya Sentani – Waena

Email : kesekretariat@ptun-jayapura.go.id

Website : www.ptun-jayapura.go.id

Telp : (0967) 574160



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

Jalan Raya Sentani – Waena, Distrik Heram Kota Jayapura 99358
www.ptun-jayapura.go.id, ptun.jayapura@gmail.com

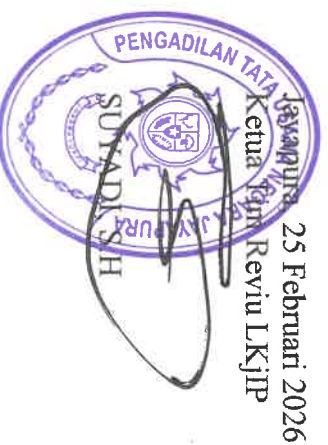
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan atas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.

Jayapura, 25 Februari 2026
Ketua Tim Reviu LKjIP



FORMULIR CHECKLIST REVU

NO.	PERNYATAAN		CHECK LIST
I	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting IP	✓
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	✓
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKj/IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	✓
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	✓
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
III	Substansi	7. LKj/IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	✓
		1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓

		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10. IKU dan IK telah SMART	✓

Yayapura, 25 Februari 2026
Ketua Tim Reviu LKjIP,

SUYANTI SH


KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya maka Laporan Kinerja (LKjIP) Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025 ini dapat tersusun tepat waktu sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025 merupakan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP ini bertujuan untuk memberi informasi mengenai capaian target dan realisasi kinerja kepada pemberi mandat dalam menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja organisasi secara berkesinambungan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025. Kami menyadari bahwa laporan kinerja ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan saran maupun kritik dari berbagai pihak. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Jayapura, 27 Februari 2025



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah diuangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menetapkan 3 Sasaran Strategis yang telah dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2025. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 11 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	135,9
		b. Persentase Penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	111,1
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	111,1
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	64,8
		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I			103,8
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	111,1
	Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II		

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	101,2
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	103,2
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	106
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	117,6
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	178,8
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	106,7
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III			118,9
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025			111,3%

Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara keseluruhan pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang meningkat. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya rata-rata nilai capaian seluruh sasaran strategis yaitu sebesar 111,3% dibandingkan dengan tahun 2024 yang rata-rata nilai capaian strategisnya 101,2%. Revisi Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Pertama sesuai Peraturan SEKMA Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 telah memberi dampak signifikan terhadap capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang telah merevui targetnya menyesuaikan data triwulannya. Pengurangan dan perampingan indikator kinerja utama khususnya di Pengadilan tingkat pertama meningkatkan capaian kinerja terhadap realisasi dan target.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	6
DAFTAR GAMBAR	8
BAB I. PENDAHULUAN	9
Latar Belakang	9
Kedudukan, Tugas dan Fungsi	12
Struktur Organisasi	13
Isu Strategis	14
Sistematika Penyajian	14
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
Rencana Strategis 2025 – 2029	15
Visi dan Misi	15
Tujuan dan Sasaran Strategis	15
Program Utama dan Kegiatan Pokok	17
Rencana Kinerja Tahunan 2025	17
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	21
CAPAIAN KINERJA	21
Pengukuran Kinerja	21
Realisasi Anggaran	40
BAB. IV PENUTUP	42
Simpulan	42
Rekomendasi	42
LAMPIRAN	44

SK Tim Penyusun LKjIP 2025	45
Struktur Organisasi	50
Indikator Kinerja Utama Tahun 2026	51
Revisi Renstra Tahun 2025 – 2029	58
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025	61
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	62
Matriks Pengukuran Kinerja Tahun 2025 Per Triwulan	63
Daftar Penghargaan	65

DAFTAR TABEL

Hal

Tabel 1.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025	2
Tabel 2.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua	10
Tabel 3.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat.	10
Tabel 4.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan.	11
Tabel 5.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah.	11
Tabel 6.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan.	11
Tabel 7.	Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya.	12
Tabel 8.	Rencana Kinerja Tahunan 2025	18
Tabel 9.	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 10.	Rincian Alokasi Anggaran per Program Tahun 2025	20
Tabel 11.	Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025	21
Tabel 12.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2025	23
Tabel 13.	Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	24
Tabel 14.	Kedadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025	24
Tabel 15.	Laporan Perkara Putus Tahun 2025	26
Tabel 16.	Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	27
Tabel 17.	Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	28
Tabel 18.	Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	28
Tabel 19.	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara	29
Tabel 20.	Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court	30
Tabel 21.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2025	31
Tabel 22.	Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan	31
Tabel 23.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025	32

Tabel 24.	Dimensi Utama Dengan Bobot Penilaian Dalam Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	33
Tabel 25.	Dimensi Utama Dengan Bobot Penilaian Dalam Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	33
Tabel 26.	Aspek dan Indikator serta Bobot Penilaian IKPA	34
Tabel 27.	Kategori Penilaian IKPA	34
Tabel 28.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01)	35
Tabel 29.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)	35
Tabel 30.	Indikator Utama Penentu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	36
Tabel 31.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01)	37
Tabel 32.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)	38
Tabel 33.	Tahapan Penilaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Barang Milik Negara (BMN)	39
Tabel 34.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura	39
Tabel 35.	Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 pada Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura per Program	40
Tabel 36.	Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun 2025 pada Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura per Jenis Belanja	40
Tabel 37.	Rincian Realisasi Belanja Barang dalam DIPA Dijenbadilmitun Tahun Anggaran 2025 pada Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura	40
Tabel 38.	Indikator Kinerja Utama Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025	49
Tabel 39.	Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029	50
Tabel 40.	Rencana Kinerja Tahunan Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025	60
Tabel 41.	Revisi Perjanjian Kinerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025	61
Tabel 42.	Matriks Money Renaksi Triwulan I – IV Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025	62

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dari Aplikasi OMSPAN	35
Gambar 2. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05) dari Aplikasi OMSPAN	36
Gambar 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dari Aplikasi Monev Kemenkeu	37
Gambar 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05) dari Aplikasi Monev Kemenkeu	38
Gambar 5. Struktur Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura (Sesuai Perma No.1 Tahun 2025)	50
Gambar 6. Penerimaan Piagam Penghargaan dari Ditjen Badilmlitun	65
Gambar 7. Piagam Penghargaan pada Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025	66
Gambar 8. Piagam Penghargaan Atas Bantuan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Mengkoordinasikan Kesiapan Lahan Hibah untuk Pengadilan Militer V-21 Manokwari	66

BAB I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disebutkan bahwa :

- 1) Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik didasarkan bukan pada kekuasaan tapi didasarkan pada hukum;

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perencanaan jangka menengah Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu pada “Blue Print (Cetak Biru)” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai sengketa tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara selaku kawal depan Mahkamah Agung di daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan semua sengketa tata usaha negara di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura meliputi seluruh wilayah Papua. Berikut wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura :

I. Provinsi Papua

Papua adalah provinsi yang terletak di pesisir utara Papua, Indonesia. Provinsi Papua sebelumnya bernama **Irian Barat** (1956 – 1973) dan **Irian Jaya** (1973 – 2000) yang mencakup seluruh Tanah Papua bekas Keresidenan Nugini Barat. Ibu kota Papua berada di Kota Jayapura, yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pada tanggal 30 Juni 2022, wilayah provinsi Papua mengalami pemekaran, yang membentuk provinsi baru yakni provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan.

Tabel 2. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Jayapura	Jayapura
2.	Kabupaten Jayapura	Sentani
3.	Kabupaten Keerom	Waris
4.	Kabupaten Sarmi	Sarmi
5.	Kabupaten Waropen	Botawa
6.	Kabupaten Supiori	Sorendiweri
7.	Kabupaten Mamberamo jaya	Burmeso
8.	Kabupaten Kepulauan Yapen	Serui

II. Provinsi Papua barat

Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di barat laut Provinsi Papua Tengah dan sebelah timur Provinsi Papua Barat Daya. Wilayah Papua Barat mencakup Semenanjung Doberai, Semenanjung Bomberai, dan Wandamen. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari.

Tabel 3. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Fak-fak	Fak-fak
2.	Kabupaten Kaimana	Kaimana
3.	Kabupaten Manokwari	Manokwari
4.	Kabupaten Manokwari Selatan	Ransiki
5.	Kabupaten pegunungan Arfak	Anggi
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	Bintuni
7.	Kabupaten Teluk Wondama	Rasiei

III. Provinsi Papua Selatan

Papua Selatan adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang telah dimekarkan dari Provinsi Papua pada tahun 2022. Ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Merauke, tepatnya di Kota Terpadu Mandiri Salor yang terletak di Distrik Kurik sekitar 60 km dari pusat kota Merauke.

Tabel 4. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Selatan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Merauke	Merauke
2.	Kabupaten Boven Digoel	Tanah Merah
3.	Kabupaten Mappi	Kepi
4.	Kabupaten Asmat	Agats

IV. Provinsi Papua Tengah

Papua Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia bagian timur yang telah dimekarkan dari provinsi Papua pada tahun 2022. Ibu kota provinsi ini berada di Kabupaten Nabire, tepatnya berada di Wanggar.

Tabel 5. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Tengah

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Nabire	Nabire
2.	Kabupaten Paniai	Enarotali
3.	Kabupaten Mimika	Timika
4.	Kabupaten Dogiyai	Kigamani
5.	Kabupaten Intan Jaya	Sugapa
6.	Kabupaten Deiyai	Tigi
7.	Kabupaten Puncak	Ilaga
8.	Kabupaten Puncak Jaya	Mulia

V. Provinsi Papua Pegunungan

Papua Pegunungan adalah sebuah provinsi di Indonesia dengan ibu kota yang berkedudukan di Kabupaten Jayawijaya, tepatnya di perbatasan Walesi dan Wounma. Papua Pegunungan dimekarkan dari provinsi Papua bersama dua provinsi lainnya yakni Papua Selatan dan Papua Tengah pada 30 Juni 2022 berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022. Sebelumnya nama usulan provinsi ini bernama "Provinsi Papua Pegunungan Tengah". Papua Pegunungan adalah provinsi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang tidak memiliki garis pantai (terkurung daratan).

Tabel 6. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Pegunungan

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kabupaten Jayawijaya	Wamena
2.	Kabupaten Pegunungan Bintang	Oksibil

3.	Kabupaten Yahukimo	Sumohai
4.	Kabupaten Tolikara	Karubaga
5.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Kobakma
6.	Kabupaten Yalimo	Elekmi
7.	Kabupaten Lanny Jaya	Tiom
8.	Kabupaten Nduga	Kenyam

VI. Provinsi Papua Barat Daya

Papua Barat Daya merupakan provinsi ke-38 di Indonesia yang dibentuk, dan dipisahkan dari Papua Barat pada 8 Desember 2022. Meski diberi nama barat daya, namun merupakan sebutan yang keliru dan sebenarnya provinsi ini terletak di tepi barat laut Papua.

Tabel 7. Wilayah Hukum Operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Papua Barat Daya

NO	KOTA/KABUPATEN	PUSAT PEMERINTAHAN
1.	Kota Sorong	Sorong
2.	Kabupaten Sorong	Aimas
3.	Kabupaten Sorong Selatan	Teminabuan
4.	Kabupaten Maybrat	Kamurkek
5.	Kabupaten Tambrau	Fef
6.	Kabupaten Raja Ampat	Waisai

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara Tata Usaha Negara di tingkat pertama antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya.” (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan tata usaha negara agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), PERMA Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016.
3. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 11 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi:

Pasal (1) Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, Pasal (2) Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, Pasal (3) Hakim anggota pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Hakim Tinggi. Kemudian Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat pada Pengadilan diatur dalam Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Struktur Organisasi (susunan) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura , terdiri dari :

1. Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua.
2. Hakim adalah Pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman.
3. Pada setiap Pengadilan Tata Usaha Negara ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera, dan Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris.
4. Dalam melaksanakan tugas kepaniteraan, Panitera dibantu oleh 2 (dua) orang panitera muda, yaitu Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Perkara.
5. Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

ISU STRATEGIS

Isu strategis lembaga peradilan pada umumnya terutama adalah terkait dengan tugas pokok dan fungsi pengadilan, yaitu kurang optimalnya manajemen peradilan.

Kepercayaan masyarakat masih kurang terhadap sistem peradilan, diantaranya masih belum optimalnya jangka waktu penyelesaian perkara di mana masih banyak terdapat perkara yang diselesaikan lewat waktu karena berbagai kendala, ketidakpuasan atas putusan peradilan sehingga menimbulkan banyaknya upaya hukum, dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadilan.

Meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara juga menjadi isu utama dalam pelaksanaan manajemen peradilan. Untuk menuju peradilan yang modern, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi tolak ukur dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan perkara.

Keterjangkauan pengadilan bagi masyarakat miskin juga menjadi isu dalam rangka memperluas akses peradilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Adanya program Posbakum dan Prodeo yang didukung adanya anggaran dari APBN merupakan wujud dari upaya meningkatkan aksesibilitas pengadilan.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selama Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah diuangkan dalam Penetapan Kinerja (performance agreement), maka penetapan kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi pada tahun 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura disusun sebagai berikut :

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara singkat latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi.

BAB II – Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025-2029 dan Penetapan Kinerja 2025.

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis arah kebijakan dan strategi, pencapaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2025. Dan uraian realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS 2025 – 2029

Rencana strategis merupakan alat atau cara-cara untuk menyelaraskan antara visi misi, potensi, peluang dan kendala dalam rangka untuk akuntabilitas kinerja. Dalam renstra ini berisi visi, misi tujuan sasaran serta program/kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut.

Program jangka menengah lima tahunan Mahkamah Agung 2025 – 2029 terhitung tahun pertama di tahun 2025 ini. Mahkamah Agung melakukan evaluasi dan perbaikan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam cetak biru pembaruan peradilan.

Sebagai hasil dari evaluasi tersebut mahkamah agung melakukan perubahan dengan adanya SK SEKMA Nomor: 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yang berhasil dirumuskan pada Rakernas Mahkamah Agung beberapa tahun lalu tepatnya pada 10 September 2009 dan masih ditetapkan pada rakernas berikutnya. Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagai Institusi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menetapkan misi sebagai berikut :

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a) Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

b) Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menjadi 3 (tiga) sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
 - b. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
 - c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
 - d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
 - e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara
 - f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court
2. Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
 - b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura baik DIP A 01 maupun DIP A 05
 - c. Nilai Kinerja Perencanaan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura baik DIP A 01 maupun DIP A 05
 - d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dua sasaran strategis tersebut merupakan acuan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pembinaan serta pengawasan yang berkualitas.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah :
 - a) Pelaksanaan Pengamanan Sidang
 - b) Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum
 - c) Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara
 - d) Pelaksanaan Sidang di luar Gedung pengadilanAlokasi dana DIPA 05 TA 2025 untuk program ini adalah sebesar Rp. 87.730.000,- (Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran strategis, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a) Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.
- b) Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Alokasi dana DIPA 01 TA 2025 untuk program ini adalah sebesar Rp. 8.901.559.000 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut :

Tabel 8. Rencana Kinerja Tahunan 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	90,5
		b. Persentase Penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90
		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	75
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	55
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Impres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2025 tidak terlepas dari “Cetak Biru dan Renstra Mahkamah Agung 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Tahun 2025 mengalami penyesuaian disebabkan adanya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/Sk.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029.

Revisi Perjanjian Kinerja tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	90,5
		b. Persentase Penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90
		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05 d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05 f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80 90 75 85 55 3

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura mendapat anggaran dengan total pagu Rp 8.989.289.000,- (delapan milyar Sembilan ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah). Rincian alokasi anggaran per program Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 10. Rincian Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2025

NO.	AKTIVITAS	ANGGARAN
1.	Program Dukungan Manajemen	8.901.559.000
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	87.730.000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward/punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2025 dengan realisasinya.

Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tahun 2025 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 11. Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	95,1	70	135,9
		b. Persentase Penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	90	111,1
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	90	111,1

		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	100	90	58,3
		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik Standar Layanan yang Ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100	90	111,1
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	80	101,2
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01		92,8	90	103,2	
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05		79,5	75	106	
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		100	85	117,6	
e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05		98,34	55	178,8	
f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan		3,2	3	106,7	
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					
118,9					

SASARAN 1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur kinerja keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam mewujudkan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari 6 (enam) indikator sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	95,1	70	135,9
		b. Persentase Penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100	90	111,1
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100	90	111,1
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	58,3	90	64,8
		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I					103,8

Indikator Kinerja 1. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel 13. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	95,1	70	135,9	78,9	107,1	102	59,3

Proses penanganan perkara pada Pengadilan tingkat pertama sesuai dengan SOP adalah selama 150 hari kalender semenjak perkara tersebut didaftarkan di pengadilan tingkat pertama. Terdapat 62 perkara yg sudah diputus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura selama kurun waktu 2025. Dari 62 perkara tersebut, 58 perkara atau 93,5% diselesaikan dengan tepat waktu yaitu dibawah 150 hari kalender, sementara 4 perkara lainnya atau 6,4% melebihi waktu yg ditetapkan yaitu 150 hari kalender. Hal ini mengalami peningkatan yang signifikan dibanding pada tahun 2024 di mana persentase penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 78,9%. Hal ini dikarenakan adanya monitoring ketat oleh majelis hakim dan panitera serta adanya penambahan hakim sebanyak 8 orang.

Tabel 14. Keadaan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tahun 2025

NO	NOMOR PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	NAMA KETUA PANITERA	DISMISSAL		TANGGAL PENETAPAN MHAH&PP	SUSUNAN MAJELIS HAKIM & PP	ACARA BIASAACARA CEPAT			KETERANGAN
				TANGGAL PANGGILAN	TANGGAL PENETAPAN			PENRIKSN PERSIAPAN	TANGGAL DIMULAI SIDANG	TANGGAL PUTUSAN	
1	16/G/2024/PTUN.JPR	29-07-2024	-	-	-	29-07-2024	B. C1, C3/D1	14-08-2024	06-08-2024	08-01-2025	A WAHL : MERNIA CINTIA, S.H., M.H B WAHL : YUSUF KLEMEN, S.H C HAKIM HAKIM-
2	18/G/2024/PTUN.JPR	19-08-2024	-	-	-	19-08-2024	A. C2, C4/D4	27-08-2024	06-08-2024	08-01-2025	1. RATNA JAVA, S.H 2. DONNY POJA, S.H 3. JENRISON NANGGOLAN, S.H 4. FERY R. RAMADHAN, S.H 5. PRAYOGO KURMA, S.H 6. ADDINUL HAQ YAOUB, S.H 7. JANATHUL FRIDALUS, S.H 8. IRFAN AMOS SAMPE, S.H 9. RIZAL ABDURRAHMAN, S.H, M.H 10. AD-IDAM R. ZULFACHMI, S.H
3	19/G/2024/PTUN.JPR	21-08-2024	-	-	-	21-08-2024	B. C2, C3/D7	28-08-2024	18-08-2024	14-01-2025	C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10
4	20/G/2024/PTUN.JPR	21-08-2024	-	-	-	21-08-2024	B. C1, C3/D6	28-08-2024	22-10-2024	28-02-2025	
5	23/G/2024/PTUN.JPR	07-10-2024	-	-	-	07-10-2024	B. C2, C3/D3	15-10-2024	28-10-2024	25-02-2025	
6	25/G/2024/PTUN.JPR	01-11-2024	-	-	-	01-11-2024	B. C1, C2/D2	14-11-2024	22-11-2024	03-03-2025	
7	26/G/2024/PTUN.JPR	08-11-2024	-	-	-	08-11-2024	A. C1, C2/D	20-11-2024	28-11-2024	19-03-2025	
8	27/G/2024/PTUN.JPR	14-11-2024	-	-	-	14-11-2024	B. C1, C2/D5	02-12-2024	30-12-2024	14-04-2025	1. S U Y A D I, SH. 2. ADE RUDIANTO 3. JERKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H 4. PETRUS MITTING, SH. 5. DAVID ALIK MITTING, SH 6. ELIZABETH KAIKATUY, S.H 7. ERRAIM YOSEPH PATTY, S.H 8 KOMARUDIN, S.H 9 ROY E. PARIARBO, S.H
9	28/G/2024/PTUN.JPR	22-11-2024	-	-	-	22-11-2024	B. C1, C2/D7	02-12-2024	30-12-2024	22-04-2025	PANITERA/P. PENGANTO 1. S U Y A D I, SH. 2. ADE RUDIANTO 3. JERKA W. RISAKOTTA, S.H., M.H 4. PETRUS MITTING, SH. 5. DAVID ALIK MITTING, SH 6. ELIZABETH KAIKATUY, S.H 7. ERRAIM YOSEPH PATTY, S.H 8 KOMARUDIN, S.H 9 ROY E. PARIARBO, S.H
10	30/G/2024/PTUN.JPR	08-12-2024	-	-	-	08-12-2024	A. B. C2/D1	17-12-2024	21-01-2025	30-04-2025	D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
11	31/G/2024/PTUN.JPR	09-12-2024	-	-	-	09-12-2024	A. B. C1/D4	19-12-2024	22-01-2025	30-04-2025	
12	32/G/2024/PTUN.JPR	09-12-2024	-	-	-	09-12-2024	A. B. C1/D6	19-12-2024	22-01-2025	30-04-2025	
13	33/G/2024/PTUN.JPR	16-12-2024	-	-	-	16-12-2024	B. C1, C2/D7	05-01-2025	10-02-2025	06-03-2025	
14	1/G/2025/PTUN.JPR	13-01-2025	-	-	-	13-01-2025	B. C1, C2/D3	22-01-2025	10-02-2025	20-05-2025	REKANPUTULASI 1. Sisa Tahun Lalu : 13 2. Masuk Tahun Ini : 56 3. - Putus : 44 - Cabut : 6 - Dismissal : 12 4. Sisa Tahun Ini : 6 5. Belum di bagi : 6. Belum di Putus : 7. Dalam Minutasi : 21-01-2025
15	2/G/2025/PTUN.JPR	14-01-2025	-	-	-	-	-	-	-	21-01-2025	
16	3/G/2025/PTUN.JPR	14-01-2025	-	-	-	-	-	-	-	21-01-2025	
17	4/G/2025/PTUN.JPR	14-01-2025	-	-	-	-	-	-	-	21-01-2025	
18	5/G/2025/PTUN.JPR	14-01-2025	-	-	-	-	-	-	-	21-01-2025	
19	6/G/2025/PTUN.JPR	14-01-2025	-	-	-	-	-	-	-	21-01-2025	
20	7/G/2025/PTUN.JPR	14-01-2025	-	-	-	-	-	-	-	21-01-2025	
21	8/G/2025/PTUN.JPR	15-01-2025	AD	23-01-2025	03-02-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
22	9/G/2025/PTUN.JPR	16-01-2025	AD	03-02-2025	03-02-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
23	10/G/2025/PTUN.JPR	16-01-2025	AD	03-02-2025	03-02-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
24	11/G/2025/PTUN.JPR	16-01-2025	AD	03-02-2025	03-02-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	

25	12/G/2025/PTUN.JPR	30-01-2025	-	-	-	30-01-2025	A, C1, C3/D1	11-02-2025	04-03-2025	24-08-2025	
26	13/G/2025/PTUN.JPR	30-01-2025	-	-	-	30-01-2025	A, C1, C2/D5	11-02-2025	04-03-2025	03-08-2025	
27	14/G/2025/PTUN.JPR	30-01-2025	-	-	-	30-01-2025	A, C1, C2/D6	11-02-2025	11-03-2025	11-08-2025	
28	15/G/2025/PTUN.JPR	12-02-2025	AD	25-02-2025	10-03-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
28	16/G/2025/PTUN.JPR	13-02-2026	AD	26-02-2025	28-02-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
30	17/G/2025/PTUN.JPR	21-02-2025	-	-	-	21-02-2025	B, C1, C2/D4	27-02-2025	20-03-2025	17-07-2025	
31	18/G/2025/PTUN.JPR	12-03-2025	-	-	-	12-03-2025	A, C1, C2/D2	24-03-2025	24-04-2025	20-05-2025	
32	19/G/2025/PTUN.JPR	13-03-2025	AD	20-03-2025	25-03-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
33	20/G/2025/PTUN.JPR	18-03-2025	-	-	-	18-03-2025	B, C1, C2/D7	26-03-2025	07-05-2025	04-09-2025	
34	21/G/2025/PTUN.JPR	19-03-2025	-	-	-	20-03-2025	A, C1, C2/D8	08-04-2025	07-05-2025	03-06-2025	
35	22/G/2025/PTUN.JPR	19-03-2025	-	-	-	20-03-2025	B, C1, C2/D3	08-04-2025	29-04-2025	04-08-2025	
36	23/G/2025/PTUN.JPR	19-03-2025	-	-	-	20-03-2025	B, C1, C2/D6	08-04-2025	29-04-2025	04-09-2025	
37	24/G/2025/PTUN.JPR	19-03-2025	-	-	-	20-03-2025	B, C1, C2/D4	08-04-2025	29-04-2025	04-08-2025	
38	25/G/2025/PTUN.JPR	19-03-2025	-	-	-	20-03-2025	A, C1, C2/D5	08-04-2025	29-04-2025	03-08-2025	
39	26/G/2025/PTUN.JPR	19-03-2025	-	-	-	20-03-2025	A, C1, C2/D2	08-04-2025	29-05-2025	03-09-2025	
40	27/G/2025/PTUN.JPR	06-04-2025	-	-	-	08-04-2025	B, C1, C2/D1	23-04-2025	14-05-2025	03-06-2025	
41	28/G/2025/PTUN.JPR	22-04-2025	-	-	-	22-04-2025	A, C1, C2/D7	30-04-2025	12-06-2025	12-08-2025	
42	29/G/2025/PTUN.JPR	23-04-2025	-	-	-	23-04-2025	A, C1, C2/D7	07-05-2025	04-06-2025	10-09-2025	
43	30/G/2025/PTUN.JPR	23-04-2025	-	-	-	23-04-2025	A, B, C1/D3	07-05-2025	04-06-2025	10-09-2025	
44	31/G/2025/PTUN.JPR	08-05-2025	AD	14-05-2025	28-05-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
45	32/G/2025/PTUN.JPR	14-05-2025	-	-	-	14-05-2025	B, C2, C1/D6	22-05-2025	17-08-2025	17-09-2025	
46	33/G/2025/PTUN.JPR	04-06-2025	-	-	-	04-06-2025	A, B, C1/D5	17-06-2025	03-07-2025	21-10-2025	
47	34/G/2025/PTUN.JPR	04-06-2025	-	-	-	04-06-2025	A, C1, C2/D6	17-06-2025	03-07-2025	21-10-2025	
48	35/G/2025/PTUN.JPR	04-06-2025	-	-	-	04-06-2025	A, B, C2/D4	17-06-2025	03-07-2025	21-10-2025	
49	36/G/2025/PTUN.JPR	04-06-2025	-	-	-	04-06-2025	A, C1, C2/D7	17-06-2025	03-07-2025	21-10-2025	
50	37/G/2025/PTUN.JPR	08-07-2025	-	-	-	08-07-2025	B, C4, C8/D1	21-07-2025	04-08-2025	04-08-2025	
51	38/G/2025/PTUN.JPR	08-07-2025	-	-	-	08-07-2025	B, C6, C3/D6	21-07-2025	04-08-2025	04-08-2025	
52	39/G/2025/PTUN.JPR	21-07-2025	-	-	-	21-07-2025	C2, C8, C10/D6	30-07-2025	27-08-2025	27-08-2025	
53	40/G/2025/PTUN.JPR	30-07-2025	-	-	-	30-07-2025	C1, C7, C8/D4	07-08-2025	04-09-2025	02-12-2025	
54	41/G/2025/PTUN.JPR	07-08-2025	AD	20-08-2025	27-08-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
55	42/G/2025/PTUN.JPR	11-08-2025	AD	20-08-2025	27-08-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
56	43/G/2025/PTUN.JPR	11-08-2025	-	-	-	11-08-2025	B, C4, C5/D8	20-09-2025	20-09-2025	05-12-2025	
57	44/G/2025/PTUN.JPR	02-09-2025	-	-	-	02-09-2025	C2, C10, C8/D1	11-09-2025	07-10-2025	11-11-2025 (DICABUT)	
58	45/G/2025/PTUN.JPR	02-09-2025	-	-	-	03-09-2025	C1, C9, C7/D2	11-09-2025	07-10-2025	11-11-2025 (DICABUT)	
59	46/G/2025/PTUN.JPR	03-10-2025	-	-	-	03-10-2025	C3, C5, C10/D3	14-10-2025	11-11-2025	11-11-2025 (DICABUT)	
60	47/G/2025/PTUN.JPR	06-10-2025	-	-	-	06-10-2025	C4, C8, C9/D5	14-10-2025	04-11-2025	04-11-2025	
61	48/G/2025/PTUN.JPR	07-10-2025	AD	23-10-2025	28-10-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
62	49/G/2025/PTUN.JPR	13-10-2025	-	-	-	13-10-2025	C4, C3, C7/D7	23-10-2025	19-11-2025		
63	50/G/2025/PTUN.JPR	24-10-2025	-	-	-	31-10-2025	C7, C8, C9/D2	-	-		
64	51/G/2025/PTUN.JPR	29-10-2025	-	-	-	29-10-2025	C5, C10, C3/D4	05-11-2025	27-11-2025		
65	52/G/2025/PTUN.JPR	18-11-2025	AD	18-11-2025	18-11-2025	-	-	-	-	DISMISSAL	
66	53/G/2025/PTUN.JPR	12-11-2025	-	-	-	12-11-2025	C2, C8, C4/D5	19-11-2025	-		
67	54/G/2025/PTUN.JPR	17-11-2025	-	-	-	17-11-2025	C1, C8, C10/D1	24-11-2025	-		
68	55/G/2025/PTUN.JPR	17-11-2025	-	-	-	18-11-2025	C3, C5, C7/D8	-	-		

Tabel 15. Laporan Perkara Putus Tahun 2025

NO	PERKARA PUTUS TAHUN 2025			
	KURANG DARI 3 BULAN	3 - 5 BULAN	5-12 BULAN	LEBIH DARI 12 BULAN
1	2	3	4	5
1	52/G/2025/PTUN.JPR	43/G/2025/PTUN.JPR	28/G/2024/PTUN.JPR	-
2	48/G/2025/PTUN.JPR	40/G/2025/PTUN.JPR	27/G/2024/PTUN.JPR	-
3	47/G/2025/PTUN.JPR	36/G/2025/PTUN.JPR	20/G/2024/PTUN.JPR	-
4	46/G/2025/PTUN.JPR	35/G/2025/PTUN.JPR	15/G/2024/PTUN.JPR	-
5	45/G/2025/PTUN.JPR	34/G/2025/PTUN.JPR	-	-
6	44/G/2025/PTUN.JPR	33/G/2025/PTUN.JPR	-	-
7	42/G/2025/PTUN.JPR	30/G/2025/PTUN.JPR	-	-
8	41/G/2025/PTUN.JPR	29/G/2025/PTUN.JPR	-	-
9	39/G/2025/PTUN.JPR	17/G/2025/PTUN.JPR	-	-
10	38/G/2025/PTUN.JPR	14/G/2025/PTUN.JPR	-	-
11	37/G/2025/PTUN.JPR	13/G/2025/PTUN.JPR	-	-
12	32/G/2025/PTUN.JPR	12/G/2025/PTUN.JPR	-	-
13	31/G/2025/PTUN.JPR	1/G/2025/PTUN.JPR	-	-
14	28/G/2025/PTUN.JPR	32/G/2024/PTUN.JPR	-	-
15	27/G/2025/PTUN.JPR	31/G/2024/PTUN.JPR	-	-
16	26/G/2025/PTUN.JPR	30/G/2024/PTUN.JPR	-	-
17	25/G/2025/PTUN.JPR	26/G/2024/PTUN.JPR	-	-
18	24/G/2025/PTUN.JPR	25/G/2024/PTUN.JPR	-	-
19	23/G/2025/PTUN.JPR	23/G/2024/PTUN.JPR	-	-
20	22/G/2025/PTUN.JPR	19/G/2024/PTUN.JPR	-	-
21	21/G/2025/PTUN.JPR	18/G/2024/PTUN.JPR	-	-
22	20/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
23	19/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
24	18/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
25	16/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
26	15/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
27	11/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
28	10/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
29	9/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
30	8/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-

31	7/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
32	6/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
33	5/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
34	4/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
35	3/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
36	2/G/2025/PTUN.JPR	-	-	-
37	33/G/2024/PTUN.JPR	-	-	-
JUMLAH	37	21	4	
TOTAL		62		

Proses penyelesaian perkara yang melewati waktu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- Faktor internal, termasuk didalamnya penyesuaian libur daerah Papua.
- Lemahnya kepatuhan hukum aparatur pemerintah
- Kesadaran hukum masyarakat yang masih ragu terhadap aparatur pengadilan
- Ketidaktaatan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan

Indikator Kinerja 2. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah sebuah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat dan tepat waktu pengadilan dalam memberikan salinan putusan kepada orang-orang yang berperkara (para pihak) setelah sidang selesai.

Tabel 16. Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90	100	111,1	102,2	111,1	99,7	64,5

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak dari 62 perkara yang sudah diputus pada tahun 2025, salinan putusannya sudah diterima oleh pihak yang berperkara paling lambat 14 hari setelah putusan diucapkan di mana realisasi sebesar 100% melebihi target 90%. Hal ini mengalami peningkatan capaian dibanding pada tahun 2024 di mana persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu sebesar 111,1%.

Indikator Kinerja 3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah sebuah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur ketepatan waktu pengadilan tingkat pertama dalam menyampaikan salinan ringkas (petikan/amar) putusan dari pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung) kepada orang-orang yang berperkara.

Tabel 17. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
			2025
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90	100	111,1

Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan/Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi Dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak pada tahun 2025 telah diketahui oleh para pihak setelah putusan diberitahukan di mana realisasinya sebesar 100% melebihi target 90%. Hal ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru diberlakukan pada tahun 2025 hingga 2029 sehingga persentase pemberitahuan petikan/amar putusan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu sebesar 111,1%.

Indikator Kinerja 4. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah sebuah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur tingkat kepatuhan dan kecepatan pengadilan dalam mempublikasikan dokumen putusan secara daring melalui sistem Direktori Putusan milik Mahkamah Agung RI.

Tabel 18. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
			2025
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100

Dari seluruh putusan yang telah dijatuhkan, 100% yang sudah diunggah ke dalam Direktori Putusan dalam batas waktu yang ditentukan dan dalam antrian untuk terunggah ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Hal ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru diberlakukan pada tahun 2025 hingga 2029 sehingga Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebesar 111,1%.

Indikator Kinerja 5. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara adalah sebuah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur tingkat keberhasilan dan ketuntasan pengadilan dalam menangani permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Berkekuatan Hukum Tetap/BHT)

Tabel 19. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti	90	58,3	64,8	100	100	100	100

Persentase Putusan Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (eksekusi) pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 64,8%, di mana perkara TUN yang mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2025 sebanyak 3 perkara dan telah dilaksanakan proses eksekusi. Eksekusi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki karakteristik yang unik karena objek sengketaanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan PTUN sangat bergantung pada itikad baik pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan kewajibannya. Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas sebagai pengawas eksekusi atas putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Jika pejabat (Tergugat) tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), terdapat dua mekanisme utama yang dapat ditempuh oleh Penggugat (Permohon Eksekusi) berdasarkan isi amar putusan. Prosedur ini diperkuat dengan terbitnya Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dari Mahkamah Agung pada Juli 2024 yang mempengaruhi indikator kinerja ini. Perbedaan dan prosedur kedua mekanisme eksekusi tersebut adalah.

1. Eksekusi Otomatis (Untuk Amar Pembatalan KTUN)

Mekanisme ini berlaku jika amar putusan hanya menyatakan batal atau tidak sah suatu KTUN, tanpa memerintahkan penerbitan KTUN baru.

Dasar Hukum & Waktu: Pasal 116 ayat (2) UU No. 51 Tahun 2009. Proses ini dapat berjalan secara otomatis setelah 60 hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap diterima Tergugat, jika Tergugat tidak mencabut KTUN yang dibatalkan tersebut.

Prosedur:

Setelah lewat 60 hari, Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi tertulis ke Ketua PTUN.

Ketua PTUN akan memeriksa permohonan dan dapat memanggil para pihak untuk klarifikasi.

Jika syarat terpenuhi, Ketua PTUN menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa KTUN objek sengketa tidak lagi berlaku.

Penetapan ini kemudian disampaikan kepada para pihak oleh Jurusita.

2. Eksekusi Upaya Paksa (Untuk Amar Mewajibkan Tindakan Hukum Tertentu)

Mekanisme ini berlaku jika amar putusan memerintahkan Tergugat untuk mencabut KTUN dan menerbikan KTUN yang baru, atau kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan c UU PTUN .

Dasar Hukum & Waktu: Pasal 116 ayat (3) dan (4) UU No. 51 Tahun 2009. Prosedur ini dapat dimulai setelah 90 hari kerja sejak putusan BHT diterima, jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan .

Prosedur Bertahap :

Pemohonan Pemohon: Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua PTUN.

Pengawasan Eksekusi (Maks. 14 hari): Ketua PTUN memanggil para pihak (bisa termasuk atasan Tergugat) untuk mengetahui ada/tidaknya hambatan.

Surat Peringatan: Jika tidak ada hambatan, Ketua PTUN menerbitkan surat peringatan agar Tergugat segera melaksanakan putusan. Tergugat wajib memberi tahu pengadilan dalam 21 hari jika bersedia melaksanakan.

Penetapan Eksekusi: Jika dalam 21 hari tidak ada pemberitahuan pelaksanaan, Ketua PTUN menerbitkan penetapan yang berisi perintah pelaksanaan, batas waktu, dan ancaman upaya paksa.

Penerapan Upaya Paksa: Jika tetap tidak dilaksanakan, Ketua PTUN akan mengirimkan surat kepada Kementerian PANRB dan ADIP untuk mendorong pelaksanaan. Jika masih juga tidak diindahkan dalam 21 hari, Ketua Pengadilan mengeluarkan Surat Upaya Paksa.

Indikator Kinerja 6. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court

Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court adalah sebuah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengukur proporsi perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang proses administrasi dan persidangannya diselenggarakan secara elektronik melalui aplikasi e-Court.

Tabel 20. Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
			2025
Persentase Perkara Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court	100	100	100

Dari seluruh perkara Tata Usaha Negara yang masuk di tingkat pertama dan banding, 100% yang didaftarkan dan diproses menggunakan sistem elektronik.

SASARAN II. MENINGKATKAN TINGKAT KEAKTIFAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Mahkamah Agung dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara yaitu:

Tabel 21. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100	90	111,1
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis II			100	90	111,1

Indikator Kinerja 1. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan. Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 22. Indeks Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Pelayanan Peradilan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90	100	111,1	103,9	104,2	103,07	99,78

Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 adalah 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 90% sehingga capaiannya sebesar 111,1%. Indeks Kepuasan Masyarakat ini meningkat dari tahun sebelumnya 103,9. Secara keseluruhan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah berusaha memberikan pelayanan-pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama para pencari keadilan.

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

- 1. Persyaratan.
- 2. Prosedur
- 3. Waktu Penyelesaian.
- 4. Biaya/Tarif
- 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

- 6. Kompetensi Pelaksana
- 7. Perilaku Pelaksana
- 8. Maktlumat Pelayanan
- 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

SASARAN III. TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILIAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

"Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional" adalah visi untuk menjadikan pengadilan sebagai lembaga yang modern, terbuka, dapat diandalkan, dan benar-benar melayani kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tabel 23. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)	TARGET(%)	CAPAIAN (%)
3.	Terwujudnya Manajemen yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	80	101,2
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	89,3	90	99,3
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	86,8	75	115,8
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	100	85	117,6
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	98,3	55	178,8
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3	106,7
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					119,9

Indikator Kinerja 1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan satuan kerja pengadilan adalah sebuah instrumen pengukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat profesionalitas pegawai ASN (termasuk hakim, panitera, dan staf administrasi) berdasarkan empat dimensi utama dengan bobot penilaian tertentu.

IP ASN adalah alat ukur untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya aparatur di pengadilan memiliki kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan yang sesuai standar, sehingga pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya peradilan yang modern, unggul, dan berintegritas.

Berdasarkan sosialisasi yang dilakukan, IP ASN diukur melalui empat dimensi dengan bobot sebagai berikut :

Tabel 24. Dimensi Utama Dengan Bobot Penilaian Dalam Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

Dimensi	Bobot	Keterangan
Kompetensi	40%	Riwayat pengembangan dan pelatihan yang pernah diikuti pegawai.
Kinerja	30%	Hasil penilaian kinerja yang tercatat dalam aplikasi e-Kinerja BKN.
Kualifikasi	25%	Riwayat pendidikan formal yang sesuai dengan bidang jabatan.
Disiplin	5%	Riwayat hukuman disiplin yang tercatat dalam sistem SIASN.

Agar penilaian IP ASN akurat, seluruh ASN di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diwajibkan untuk secara aktif melakukan pemutakhiran data melalui:

- Aplikasi MyASN
- Sistem SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara)

Tabel 25. Dimensi Utama Dengan Bobot Penilaian Dalam Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN (%)
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	80	101,2
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					101,2

Berdasarkan Indeks Penilaian ASN ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memperoleh nilai 81 dengan kategori sedang. Hal ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru diberlakukan pada tahun 2025 hingga 2029 dengan target 80, capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebesar 101,2%.

Indikator Kinerja 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah nilai yang mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga (termasuk satuan kerja pengadlian) berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, penilaian IKPA terdiri dari 3 aspek dan 8 indikator dengan bobot sebagai berikut :

Tabel 26. Aspek dan Indikator serta Bobot Penilaian IKPA

ASPEK	INDIKATOR	BOBOT
Kualitas Perencanaan Anggaran (25%)	1. Revisi DIPA	10%
	2. Deviasi Halaman III DIPA	15%
Kualitas Pelaksanaan Anggaran (50%)	3. Penyerapan Anggaran	20%
	4. Belanja Kontraktual	10%
	5. Penyelesaian Tagihan	10%
	6. Pengelolaan UP dan TUP	10%
	7. Dispensasi SPM	(pengurang)
	8. Capaian Output	25%
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)		

Nilai IKPA dikelompokkan ke dalam kategori berikut :

Tabel 27. Kategori Penilaian IKPA

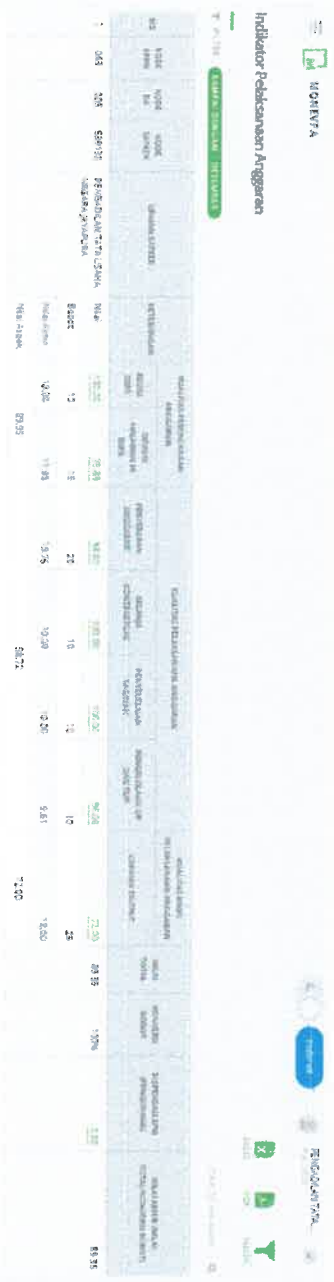
KATEGORI	RENTANG NILAI	KETERANGAN
Sangat Baik	≥ 95	Kinerja pelaksanaan anggaran sangat baik, efisien, dan sesuai rencana
Baik	$89 \leq \text{nilai} < 95$	Kinerja baik, tetapi masih ada aspek yang perlu diperbaiki
Cukup	$70 \leq \text{nilai} < 89$	Kinerja cukup memadai, perlu peningkatan efisiensi dan efektivitas
Kurang	< 70	Kinerja kurang baik dan memerlukan perbaikan signifikan

Nilai IKPA adalah tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana suatu satuan kerja berhasil mengelola anggaran negara secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel 28. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian DIPA 01	89,3	90	99,2
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					99,2

Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA 01 memperoleh nilai 89,3 dengan kategori Baik. Hal ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru diberlakukan pada tahun 2025 hingga 2029 dengan target 90, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar 99,2%. Capaian ini tidak memenuhi target tahun 2025. Akan dilakukan monitoring dan evaluasi terkait nilai capaian yang tidak memenuhi target sebagai bahan acuan penentuan target di tahun depan.



Gambar 1. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dari Aplikasi OMSPAN

Indikator Kinerja 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)

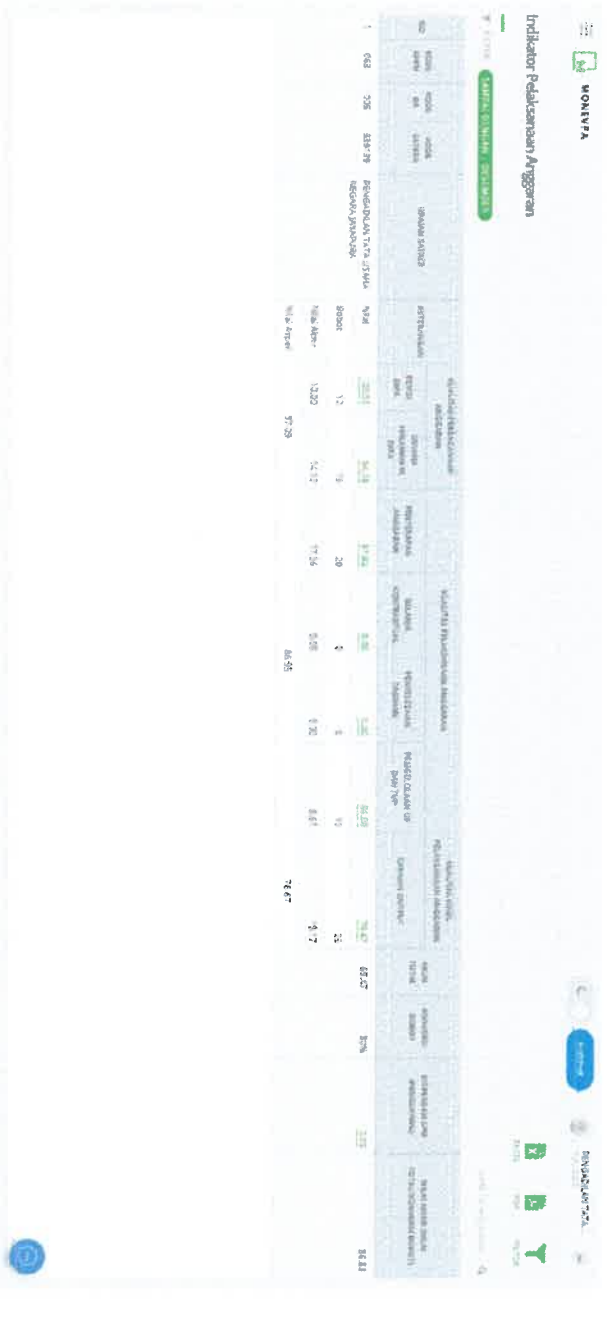
Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura mengelola 2 (dua) DIPA yaitu DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi (BUA) dan DIPA 05 dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun).

Tabel 29. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	86,8	75	115,7

Transparan dan Profesional	Pengadlian DIPA 05			
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III				115,7

Berdasarkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05) memperoleh nilai 86,8 dengan kategori Cukup. Hal ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru diberlakukan pada tahun 2025 hingga 2029 dengan target 75, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05) sebesar 115,7%.



Gambar 2. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05) dari Aplikasi OMSPAN

Indikator Kinerja 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah komponen nilai dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang secara spesifik mengukur kualitas perencanaan anggaran suatu satuan kerja, dengan fokus pada seberapa baik pelaksanaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran memiliki bobot 25% dari total nilai IKPA dan diukur melalui dua indikator utama:

Tabel 30. Indikator Utama Penentu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

INDIKATOR	BOBOT	PENJELASAN
Revisi DIPA	10%	Mengukur frekuensi perubahan yang dilakukan terhadap DIPA. Semakin sedikit revisi yang diajukan, maka semakin baik nilainya.

INDIKATOR	BOBOT	PENJELASAN
Deviasi Halaman III DIPA	15%	Mengukur kesesuaian antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan yang tercantum pada Halaman III DIPA

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa satuan kerja memiliki akurasi perencanaan yang baik. Semakin sesuai pelaksanaan anggaran dengan rencana penarikan dana yang disusun dan alokasi anggaran dalam DIPA, menunjukkan belanja yang semakin berkualitas.

Tabel 31. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	100	85	117,6
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					117,6

Berdasarkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01) memperoleh nilai 100. Hal ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru diberlakukan pada tahun 2025 hingga 2029 dengan target 85, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar 117,6%.



Gambar 3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dari Aplikasi Monev Kemenku)

Indikator Kinerja 5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)

Nilai kinerja perencanaan anggaran adalah bagian integral dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (bobot 20% menurut DJPb Kemenkeu) yang mengukur kualitas perencanaan satker, seperti revisi DIPA dan deviasi Halaman III DIPA. Komponen ini penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi belanja (bobot efisiensi 25% menurut DJPb Kemenkeu), seringkali berbarengan dengan capaian output (SMART) untuk menentukan nilai kinerja keseluruhan. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari tiga aspek utama penilaian IKPA dan mencerminkan akurasi perencanaan satuan kerja.

Tabel 32. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	98,3	55	178,8
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					178,8

Berdasarkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05) memperoleh nilai 98,3. Hal ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru diberlakukan pada tahun 2025 hingga 2029 dengan target 55, capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05) sebesar 178,8%.



Gambar 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pengadlan Tata Usaha Negara Jayapura DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (05) dari Aplikasi Monev Kemenkeu

Indikator Kinerja 6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) adalah instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur kualitas dan kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada suatu instansi pemerintah, termasuk satuan kerja pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung.

IPA menilai seluruh siklus pengelolaan BMN, yang mencakup :

Tabel 33. Tahapan Penilaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Barang Milik Negara (BMN)

TAHAPAN	KEGIATAN YANG DINILAI
Perencanaan	Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
Pengadaan	Proses pengadaan barang/jasa
Penggunaan	Pemanfaatan BMN untuk tugas dan fungsi
Pemanfaatan	Optimalisasi aset (sewa, pinjam pakai, dll)
Pengamanan dan Pemeliharaan	Menjaga keamanan dan kondisi aset
Penilaian	Penentuan nilai aset
Pemindahtanganan	Penjualan, tukar menukar, hibah
Pemusnahan dan Penghapusan	Menghapus aset rusak/tidak terpakai
Penatausahaan	Pencatatan dan pelaporan aset
Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian	Evaluasi internal

Penilaian IPA dilaksanakan selama satu tahun anggaran dan hasilnya disampaikan pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 34. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI (%)	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,2	3	106,7
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis III					106,7

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) atau Indeks Pengelolaan Aset adalah metrik kinerja Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) dengan skala 1-4 (1: Buruk, 2: Cukup, 3: Baik, 4: Sangat Baik). Berdasarkan Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) memperoleh nilai 3,2 dengan nilai Baik. Hal ini

merupakan Indikator Kinerja Utama yang baru diberlakukan pada tahun 2025 hingga 2029 dengan target 3, capaian Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 106,7%.

REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target rencana kinerja, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dibekali 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

Tabel 35. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura per Program

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1.	Program Dukungan Manajemen	8.901.559.000	8.712.535.145	97,9	189.023.855	2,1
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	86.984.000	84.734.000	97,4	2.250.000	2,6

1. DIPA Badan Urusan Administrasi

DIPA ini untuk melaksanakan kegiatan penggajian dan operasional perkantoran serta sarana dan prasarana. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan Administrasi ini adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi Tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura per Jenis Belanja

NO	KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	5.442.834.000	5.369.202.773	98,6	83.773.966	2,4
2.	Belanja Barang	1.908.872.000	1.766.275.231	99,9	13.062.393	0,1
3.	Belanja Modal	1.690.003.000	1.574.703.347	93,2	115.299.653	6,8
Total		8.901.559.000	8.710.181.351	98,55	191.377.649	9,3

2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

Realisasi anggaran pada program Penegakan dan Pelayanan Hukum pada sasaran peningkatan manajemen peradilan tata usaha negara. Realisasinya ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 37. Rincian Realisasi Belanja Barang dalam DIPA Dijenbadimlitun Tahun Anggaran 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

AKUN	BELANJA BARANG	PAGU	REALISASI	SISA
521211	Belanja Bahan	Rp 16.200.000	Rp 13.950.000	Rp 2.250.000
522131	Belanja Jasa Konsultan	Rp 28.800.000	Rp 28.800.000	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	Rp 100.000	Rp 100.000	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 41.884.000	Rp 41.884.000	0
JUMLAH		Rp 86.984.000	Rp 84.734.000	Rp 2.250.000

a. Posbakum

Alokasi anggaran posbakum adalah sebesar Rp 33.000.000,- terdiri dari Rp 28.800.000,- untuk jasa konsultan hukum selama 288 jam layanan dan Rp 4.200.000,- untuk pengadaan ATK pos pelayanan hukum. Realisasi anggarannya Rp 33.000.000,- atau 100%.

b. Pengamanan Sidang

Alokasi anggaran untuk pengamanan sidang adalah sebesar Rp 12.000.000,-. Realisasi anggarannya adalah Rp 9.750.000,- atau 81,25%.

c. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan ini adalah sebesar Rp 41.984.000,- dengan target keluaran 1 perkara. Dalam kenyataan realisasi di lapangan terdapat kelebihan anggaran yang memungkinkan untuk melaksanakan lagi sidang di luar gedung pengadilan sebanyak 1 perkara untuk optimalisasi penyerapan anggaran. Sehingga capaian sidang di luar gedung pengadilan ini melampaui target yang ditetapkan yakni 2 perkara.

Selama tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah melakukan 19 (Sembilan belas) kali revisi anggaran tingkat kanwil untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) yang menyebabkan perubahan pagu anggaran sebesar Rp 1.572.857.000,- dari pagu awal Rp 7.328.702.000,- menjadi Rp 8.901.559.000,-. Disebabkan adanya efisiensi anggaran dan penambahan hakim baru sebanyak 8 (delapan) orang. Sedangkan untuk DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, telah dilakukan 5 (lima) kali revisi anggaran tingkat kanwil di mana hanya penyesuaian halaman III DIPA dan penyesuaian prodeo yang semula ada pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura ditarik kembali ke pusat pada triwulan ke IV dan adanya efisiensi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

SIMPULAN

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025 ini menyajikan berbagai capaian strategis baik yang mencapai target maupun yang belum mencapai target. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.
2. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/L/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki / disempurnakan, selain itu Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam rangka ingin terwujudnya pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah didiskusikan dengan bagian terkait.
3. Penyelesaian perkara pada tahun 2025 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari jumlah sisa perkara tahun 2024 sebanyak 13 perkara gugatan, Perkara Masuk tahun 2025 sebanyak 55 Perkara gugatan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura menangani 62 perkara di tahun 2025. Dari jumlah tersebut perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding sebanyak 43 (69,3%) perkara, dan 19 (30,7%) perkara lainnya melakukan upaya hukum banding.
4. Dengan analisis capaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan seperti yang telah diuraikan pada Bab di atas, dan dengan gambaran capaian sasaran kinerja diharapkan dapat dijadikan rujukan dan renungan pada masa yang akan datang untuk memperbaiki susunan program dan sasaran yang akan dicapai. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang akan terlaksana apabila bidang-bidang dan sub-sub bagian serta komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, terstruktur dan terprogram secara komprehensif.

REKOMENDASI

Melihat evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana uraian diatas dengan jumlah SDM pada satker Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang dinilai kurang, akan tetapi secara umum pelaksanaan tugas pokok menunjukkan angka cukup memuaskan, sebagaimana uraian dalam laporan ini.

Realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang diuraikan dalam laporan ini adalah merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari Pimpinan, para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta seluruh Staf, yang telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target sesuai program kerja yang telah tersusun.

Selain itu realisasi anggaran Posbakum dan capaiannya yang baik merupakan usaha Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura bekerjasama dengan Lembaga bantuan hukum agar masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat memanfaatkan layanan ini.

Pada setiap kinerja pemerintahan pasti memiliki kendala dan permasalahan walaupun telah melebihi target pasti ingin mendapatkan capaian yang lebih tinggi lagi, Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa berupaya untuk :

- Meningkatkan produktifitas dan tertib administrasi penyelesaian perkara
- Meningkatkan penguatan pengawasan internal dan eksternal
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan
- Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kerja

LAMPIRAN



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA
NOMOR : 218/KPTUN.W8-TUN3/SK.T11/1/2026
TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI (LKJIP) PADA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2025

Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 dan dalam rangka meningkatkan Citra dan Wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, serta meningkatkan pelaksanaan manajemen kebijaksanaan dan program kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025;

b. Bahwa dalam rangka penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025;

c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dalam Tim tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Intruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144 tahun 2007 tentang Transparan Lembaga Peradilan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara (MENPAN);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

- Kesatu : Menetapkan dan Mengesahkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
- Kedua : Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk bertanggungjawab atas tugas-tugas yang diberikan dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan ini diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 27 Januari 2026


MERKA CINTHIA

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 218/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2025

NO.	JABATAN	NAMA/NIP	KETARANGAN
1.	Penanggung Jawab	Merma Cinthia, SH., MH.	Penanggung Jawab Tim
2.	- Koordinator Validasi Data - Ketua	Yusup Klemen, SH	- Koordinator Validasi Data - Ketua Tim
3.	Sekretaris	Fefi Yanti Thomas, S.E	Wakil Ketua Tim
4.	Tim Penyusun dan Pertanggungjawaban Data / Informasi	Jerika W. Risakotta, SH., MH.	Ketua Tim
		Rafika, S.Pt.	Anggota
		Ronald R. Wairo, S. Kom	Anggota
		Suyadi, SH	Ketua Tim
5.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Aderudianto, Amd	Anggota
		Indra Febrian, S.H.	Anggota
		Fitri Yulyanti, S.H.	Anggota
		Muhammad Nabil, S.H.	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 27 Januari 2026

K E T U A

MERMA CINTHIA



Lampiran II : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 218/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/I/2026
Tanggal : 27 Januari 2026

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP	JABATAN TIM	URAIAN
1.	Merna Cinthia, SH., MH.	Pembina	Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya penyusunan LKJIP PTUN Jayapura
2.	Yusup Klemen, SH	Pengarah	Memberikan arahan dan petunjuk secara teknis tata cara penyusunan LKJIP kepada Tim.
3.	Jerika W. Risakotta, SH., MH.	Ketua	1. Memimpin pelaksanaan reviu dan penyusunan LKJIP PTUN Jayapura 2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan LKJIP PTUN Jayapura 3. Memberikan motivasi dan support kepada seluruh anggota Tim guna berhasilnya penyusunan LKJIP 4. Menerima hasil penyusunan LKJIP dari Sekretaris Tim 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Penyusun LKJIP
4.	Fefi Yanti Thomas, S.E	Wakil Ketua	1. Membantu mengkoordinir tim penyusunan LKJIP 2. Mencatat dan mengolah data yang diperlukan 3. Meminta data dan informasi pelaksanaan tugas tim penyusunan LKJIP 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tim Penyusunan LKJIP
5.	Rafika, S.Pt	Sekretaris	1. Menerima dan mengkompilasi data-data/ bahan-bahan untuk pelaksanaan penyusunan LKJIP 2. Membuat draft/konsep hasil penyusunan LKJIP 3. Mengetik dan Menyusun bahan-bahan/data-data dukung guna penyusunan LKJIP

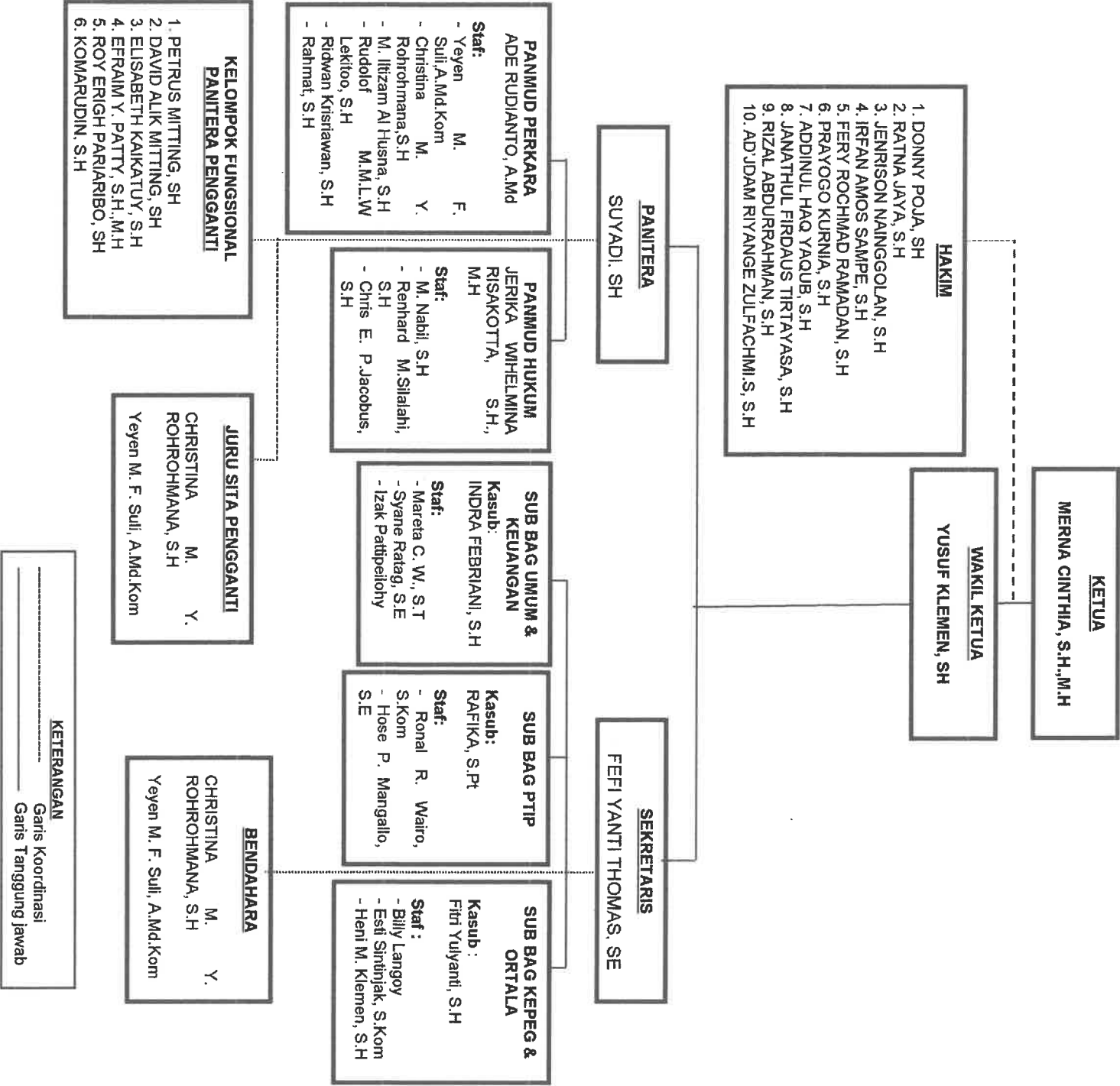
			4. Menyerahkan hasil pelaksanaan penyusunan LKjIP kepada ketua tim
6.	Aderudianto, A.Md	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan kepaniteraan Perkara 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
7.	Muhammad Nabil, S.H.	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan kepaniteraan Hukum 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
8.	Fitri Yulyanti, S.H.	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana 2. Menyerahkan data kepada ketua tim
9.	Indra Febrian, S.H.	Anggota	1. Menginventarisir bahan/data untuk LKjIP bidang pelayanan Umum dan Keuangan 2. Menyerahkan data kepada ketua tim

Ditetapkan di : Jayapura
 Pada tanggal 27 Januari 2026

K E T U A
MERNA CINTHIA

STRUKTUR ORGANISASI

Gambar 5. STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
JAYAPURA
(Sesuai Perma No. 1 Tahun 2025)



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tabel 38. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsive dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100% Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara diminutasi 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa awal tahun dan perkara yang masuk) 3. Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima Tahun Berjalan ditambah siswa perkara tahun sebelumnya. Dasar Hukum 1. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. 2. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase penyediaan /	Jumlah Salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara X 100%	Panitera	Laporan Bulanan

pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	tepat waktu		dan Laporan Tahunan
	Jumlah Perkara yang Diputus Catatan : Kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja		
c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu X 100	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju Catatan : Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara TUN secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirim kepada para pihak.		

		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan _____ X 100% Jumlah putusan yang telah diminutasi Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	Jumlah permohonan eksekusi putusan tata usaha negara yang diselesaikan _____ X 100% Jumlah putusan perkara tata usaha negara yang dimohonkan eksekusi Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua (eksekusi otomatis) - Eksekusi yang dilaksanakan setelah penetapan Ketua (eksekusi upaya paksa) - Eksekusi sampai pada bersurat kepada Presiden dan Lembaga Perwakilan Rakyat b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan menggunakan e-court $\times 100\%$ Jumlah perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang diajukan Catatan : Jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara tata usaha negara yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara tata usaha negara yg mengajukan upaya upaya hukum banding secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar yang ditetapkan	Index Kepuasan Pengguna Layanan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

			(prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) Dasar Hukum : Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan

		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: - Revisi DIPA (10%) - Penyerapan Anggaran (20%) - Penyelesaian Tagihan (10%) - Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) - Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) - Belanja Kontraktual (10%) - Pengelolaan UP dan TUP (10%) - Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per 5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: - Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) - Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan

		berjalan. Dasar Hukum : • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah		Laporan Realisasi Anggaran
--	--	---	--	----------------------------

Tabel 39. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

NO	SASARAN		TARGET (%)					PENDANAAN				
	TUJUAN	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2025	2026	2027	2028	2029	PROGRAM	KEGIATAN	PELAKSANA	ALOKASI ANGGARAN
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	70	70	70	70	70	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	2025 Rp. 87.325.000 2026 Rp. 130.271.000 2027 Rp. 130.271.000 2028 Rp. 130.271.000 2029 Rp. 130.271.000
			b. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak	90	90	90	90	90				
			c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu oleh Pengadilan pengaju kepada para pihak	90	90	90	90	90				
			d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100				
			e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha	90	90	90	90	90				

			negara									
			f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	100	100	100	100	100				
		Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	90	90	90	90	90	Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Kepaniteraan	
2	Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	80	80	80	80	80	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Kesekretariatan	2025 Rp. 8.901.559.000 2026 Rp. 9.002.317.000 2027 Rp. 9.002.317.000 2028 Rp. 9.002.317.000 2029 Rp. 9.002.317.000
			b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	90	90	90	90	90				
			c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 05	75	75	75	75	75				
			d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85	85	85	85	85				

			e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	55	55	55	55	55				
			f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura	3	3	3	3	3				

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2025

Tabel 40. Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	70%
		b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	45%
		c. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	95%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	95%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan Tata Usaha Negara yang diindiklanjuti	90%

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 41. Revisi Perjanjian Kinerja Pengadlian Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	70%
		b. Persentase penyediaan/ pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan	90%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90%
		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100%
2.	Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadlian Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	90%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) Satuan Kerja Pengadlian	80%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian DIPA 01	90%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadlian DIPA 05	75%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	55%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadlian	3

MATRIKS PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 PERTRIWULAN

Tabel 42. Matriks Money Renaksi Triwulan I-IV Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%) (TRIWULAN)			
					I	II	III	IV
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu	70	93,5	129,3	129,3	142,9	142,9
		b. Persentase Penyediaan/pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90	100	111,1	111,1	111,1	111,1
		c. Persentase penerimaan pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90	100	111,1	111,1	111,1	111,1
		d. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	100	100
		e. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan tata usaha negara	90	64,7	0	0	58,3	0
		f. Persentase perkara tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	100	100	100	100	100	100
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	90	100	111,1	111,1	111,1	111,1
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	81	0	0	0	101,2
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIP A 01	90	92,8	111,1	111,11	107,1	92,8
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	75	79,5	133,3	125,2	127,8	106

	Pengadilan DIPA 05						
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	85	100	0	0	0	117,6
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 05	55	98,3	0	0	0	178,8
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,2	0	0	0	106,7

DAFTAR PENGHARGAAN



Gambar 6. Penerimaan Piagam Penghargaan dari Ditjen Badilmitukn

PTUN Jayapura menerima **Piagam Penghargaan Kategori Penilaian Monitoring Informasi SIPP (MIS)** sebagai pengakuan atas konsistensi dan kedisiplinan dalam mengelola serta memperbarui informasi perkara pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Penghargaan ini menunjukkan komitmen PTUN Jayapura dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas layanan informasi kepada masyarakat pencari keadilan.



Gambar 7. Piagam Penghargaan pada Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025

PTUN Jayapura juga menerima penghargaan atas dukungan dan bantuan berharga dalam mengkoordinasikan kesiapan lahan hibah untuk pembangunan fasilitas Peradilan Militer V-21 Manokwari. Kontribusi tersebut menegaskan peran aktif PTUN Jayapura dalam mendukung peningkatan sarana dan prasarana peradilan di wilayah Indonesia Timur.



Gambar 8. Piagam Penghargaan Atas Bantuan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Mengkoordinasikan Kesiapan Lahan Hibah untuk Pengadilan Militer V-21 Manokwari